

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ganja atau mariyuana adalah psikotropika mengandung tetrahidokanabino dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia.¹ Saat ini di Indonesia ganja masih merupakan tanaman ilegal. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 pasal 6 ayat (1) tentang narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. namun untuk narkotika golongan II dan III sendiri dapat dipergunakan untuk pengobatan, terapi dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan.²

Istilah ganja medis saat ini banyak diperdebatkan di tengah masyarakat karena banyak pemahaman yang kurang pas terkait dengan pengertian ganja medis. Legalitas ganja medis pun tengah dibahas oleh para pakar kesehatan hingga para pembuat kebijakan di Indonesia. Ada sejumlah pemahaman yang kurang pas terkait dengan pengertian ganja medis, yang seolah-olah asal itu ganja, jika dipakai dengan alasan terapi, maka dapat disebut sebagai ganja medis. Hal ini menimbulkan pemahaman yang keliru di masyarakat.

Salah satu definisi dari ganja medis atau medical cannabis adalah obat yang berasal dari ganja. Karena itu adalah obat, maka tentu harus memenuhi sifat sebagai

¹ Syamsul Malik dkk, Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No.2, 2020, hlm. 3.

² Lihat Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

obat yaitu senyawanya terstandar, terukur dosisnya dan digunakan sesuai indikasi dengan cara yang tepat. Yang perlu diluruskan tentang ganja medis ini juga adalah bukan keseluruhan tanaman ganjanya, tetapi komponen aktif tertentu saja yang memiliki aktivitas farmakologi atau terapi. Komponen utama pada ganja adalah golongan cannabinoids. Cannabinoids sendiri terdiri dari berbagai komponen dimana yang utama adalah Tetrahydrocannabinol (THC) yang bersifat psikoaktif, dan Cannabidiol (CBD) yang memiliki aktivitas farmakologi tetapi tidak bersifat psikoaktif.

Yang menyebabkan efek-efek terhadap mental termasuk menyebabkan memabukkan dan ketergantungan adalah THC nya, sedangkan CBD memiliki efek farmakologi sebagai anti kejang. CBD bahkan sudah dikembangkan menjadi obat, dan sudah mendapat persetujuan oleh FDA (Badan Otoritas untuk peredaran obat dan makanan di Amerika Serikat) misalnya dengan nama Epidiolex, yang mengandung 100 mg/ml CBD dalam sirup. Obat ini diindikasikan untuk terapi tambahan paada kejang yang dijumpai pada penyakit Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) atau Dravet Syndrome (DS) yang sudah tidak merespon terhadap obat lain.

Pada kasus penyakit cerebral palsy maka gejala kejang itulah yang akan dicoba untuk diatasi dengan ganja. Tetapi tentu saja yang dibutuhkan adalah CBD-nya, bukan keseluruhan dari tanaman ganja, karena kalau dalam bentuk tanaman, dia masih bercampur dengan THC yang bisa menyebabkan banyak efek samping pada mental dan memabukkan. Posisi ganja medis ini sebenarnya justru merupakan alternatif dari obat lain, jika memang tidak memberikan respon yang baik. Ganja medis baru bisa digunakan jika obat lain sudah tidak mempan, itupun dengan

catatan bahwa ganja medis yang digunakan berupa obat yang sudah teruji klinis, sehingga dosis dan cara penggunaannya jelas.

penggunaan ganja sebagai obat bukan berarti melegalisasi tanaman ganjanya, karena potensi penyalahgunaannya akan besar, tetapi obat yang diturunkan dari ganja dan yang sudah teruji klinis, yaitu Cannabidiol. Meskipun menimbulkan pro dan kontra, ganja medis dipercaya akan memberikan banyak manfaat untuk menyembuhkan sejumlah penyakit asalkan penggunaannya dan proses pembuatannya dikawal dan dilakukan dengan semestinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang kemudian merugikan banyak pihak.³

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 7 menjelaskan bahwa: “narkotika atau ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” namun didalam pasal 8 ayat (1) menjelaskan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.⁴

Adapun regulasi terkait kegunaan ganja untuk pengobatan yang masih menjadi perdebatan saat ini ada beberapa kemungkinan regulasi yakni sebagai berikut:

1. Kemungkinan norma tentang ganja telah ada tetapi terjadi konflik ekstern antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya

³ Maria Rosari Dwi Putri, Yang Harus Dipahami Dari Istilah Ganja Medis, <https://m.antaranews.com/berita/2984921/yang-harus-dipahami-dari-istilah-ganja-medis.<26> Desember 2023>.

⁴ Lihat pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau konflik intern antara norma yang satu dengan norma yang lain dalam satu judul peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai norma dalam kondisi konflik atau “conflicten van normen”.

2. Kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburan norma atau “vague van normen”.
3. Kemungkinan peraturan Perundang-undangan sama sekali belum ada atau telah terjadi kekosongan norma atau “lacuna” atau “leemten van normen” sehingga diperlukan suatu peraturan.⁵

Mengenai kegunaan ganja untuk keperluan medis, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba masih mendudukan ganja sebagai jenis narkoba golongan I. Maka hal diatas penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan ganja medis dalam perspektif hukum positive. Untuk selanjutnya dirumuskan dalam skripsi dengan judul: PENGGUNAAN GANJA MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIVE.

⁵ Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol.2 No.1, 2022, hlm. 60.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan ganja sebagai opsi pengobatan menurut hukum di indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan ganja sebagai opsi pengobatan menurut hukum di indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengertian dan pengetahuan yang sangat mendasar terkait pemanfaatan narkotika khususnya penggunaan ganja untuk keperluan medis pelayanan kesehatan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan bagi penulis dan masyarakat umum serta dapat menambah wawasan tentang pembenaran penggunaan ganja sebab alasan medis. Serta menjelaskan ketidakrelevanan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang pelarangan penggunaan ganja untuk keperluan medis dan kesehatan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan keaslian penelitian skripsi ini tentang urgensi legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia dengan alasan pemerintah telah membatasi terkait penggunaan dan ketersediaan ganja yang dapat digunakan untuk keperluan kesehatan. Maka didalam penelitian ini disajikan beberapa sub bab dengan tema yang sama namun mempunyai pokok kajian yang berbeda, diantaranya:

1. Penelitian Siti Rahmawati Nur'han

Skripsi yang ditulis Siti Rahmawati Nur'han pada tahun 2023 (Mahasiswa Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang ganja medis. Dalam hukum positif yang berkaitan dengan legalisasi ganja medis, konsep yang digunakan adalah bahwa ganja memiliki manfaat kesehatan dan terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sejarah juga menunjukkan bahwa hal itu benar. Namun, ganja dilarang secara mutlak dalam agama Islam. Menggunakan sesuatu yang haram dan najis juga dilarang dalam agama Islam sebagai obat, tetapi hanya dalam situasi darurat dan untuk kemaslahatan. Menurut beberapa ulama, berobat dengan benda najis atau haram diperbolehkan selama tidak ada benda suci yang dapat menggantikan. Namun, jika ada benda suci dan Obat harus dipilih

berdasarkan status halalnya karena efeknya mirip dengan obat haram. Selain itu, penelitian tentang ganja medis harus dilakukan secara menyeluruh.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama Bagaimana Bentuk-bentuk Pengaturan Hukum Tentang Ganja Medis di Indonesia, kedua Bagaimana Konsep Legalisasi Ganja Medis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dan ketiga Bagaimana Analisis Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan di Indonesia.

Dalam skripsi ini memiliki pembahasan yang mirip dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti, yaitu pembahasan tentang legalisasi ganja medis. Adapun yang menjadi Perbedaan dalam skripsi ini adalah terletak pada perspektifnya penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum islam, sedangkan peneliti menggunakan undang-undang no 35 tahun 2009.

2. Penelitian Zaki Mubarak

Skripsi yang ditulis Zaki Mubarak pada tahun 2019 (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum, penelitian ini membahas bagaimana hukum islam dan perundang-undangan menangani penggunaan narkoba dalam pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pasal 7 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa penggunaan narkotika bisa dalam bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dalam tinjauan hukum islam, penggunaan narkoba untuk tujuan pelayanan kesehatan diperbolehkan jika tidak ditemukan benda haram karena ada unsur darurat untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Namun, sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku, hal-hal yang dilarang oleh syara' harus dihindari sedapat mungkin.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama bagaimana ketentuan penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan menurut peraturan perundang undangan, kedua bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan narkoba dalam pelayanan kesehatan.

Skripsi ini membahas penggunaan narkoba dalam pelayanan kesehatan, merupakan tema yang sama dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti. dan menggunakan perspektif perundang-undangan juga. Namun, yang membedakan penelitian ini adalah skripsi ini lebih banyak berkonsentrasi pada penggunaan perspektif hukum Islam.

3. Penelitian Ridho Alamsyah Lonthor (2021)

Penelitian yang ditulis, Ridho Alamsyah Lonthor pada tahun 2021 (Mahasiswa IAIN Ambon) dengan Judul “Legalisasi Narkoba Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur penggunaan narkoba untuk tujuan medis, dengan pasal 7 yang menyatakan bahwa narkoba yang hanya digunakan untuk pengobatan adalah narkoba golongan II dan III.

Selanjutnya, menurut hukum Islam, penggunaan narkoba untuk tujuan medis diperbolehkan jika ditemukan ada unsur darurat. Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai ta'zir secara pidana.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama bagaimana legalisasi narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua, bagaimana perbedaan dan persamaan legalisasi narkoba dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Dalam skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang peneliti susun yaitu penggunaan narkoba dalam dunia kesehatan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan hukum Islam. Skripsi ini juga menggunakan jenis penelitian normatif. Salah satu hal yang membedakan skripsi ini dari yang lain adalah jenis narkoba yang digunakan. Penelitian ridho ini menggunakan semua narkoba dari golongan I, II, dan III, jadi pembahasannya lebih luas. sedangkan peneliti hanya menggunakan narkoba golongan I jenis ganja saja.

Table 1: Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Permasalahan	Pembeda
1	Siti Rahmawati Nur'han pada tahun 2023	Legalisasi ganja medis dalam perspektif	Bagaimana bentuk pengaturan hukum ganja medis di indonesia dan	Perbedaan dalam skripsi ini adalah terletak pada perspektifnya

	(Mahasiswa Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).	hukum positif dan hukum islam	bagaimana konsep legalisasi ganja dalam hukum positif dan hukum islam.	penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum islam, sedangkan peneliti menggunakan undangundang no 35 tahun 2009.
2	Zaki Mubarak pada tahun 2019 (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).	Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.	Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan	Yang membedakan penelitian ini adalah skripsi ini lebih banyak berkonsentrasi pada penggunaan perspektif hukum islam.
3	Ridho Alamsyah Lontor, 2021.	Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis	Bagaimana legalisasi narkotika dalam perspektif hukum	Yang membedakan terdapat pada jenis narkotikanya.

		Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.	positif dan hukum islam, bagaimana perbedaan dan persamaan legalisasi narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.	
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

Menurut Petter Mahmud *“Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”*.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif, yaitu “Meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari

⁶ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta Kencana Prenada, Media Group, 2005, Hlm 47.

berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain untuk menjawab permasalahan”.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan konseptual pendekatan konseptual (conseptual approace), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang diambil menggunakan:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

- a. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 1 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pasal 102 ayat 1, Pasal 111,112,113,114,115,116 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Pasal 54, Pasal 102, Pasal 103 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

48. ⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.

⁸ Ibid, hlm. 56-57.

- c. Pasal 28H ayat 1, Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945.
- d. Pasal 17 Kode etik kedokteran Indonesia.
- e. Pasal 183, 184 KUHP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan hukum sekunder ini didapatkan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan sekunder ini diperoleh dari jurnal yang berhubungan dengan judul dan permasalahan, buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum, artikel ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini, media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain sebagainya yang terkait dengan legalisasi ganja ditinjau dari asas kemanfaatan.⁹

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat artinya mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder adalah bahan berupa naskah akademik rancangan undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lain antaranya pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku,

⁹ Ibid, hlm. 59.

karya ilmiah jurnal, artikel, dan sejenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjabaran suatu topik atau bahan penelitian yang disusun berdasarkan sistematika tertentu dan disajikan dengan penjabaran dalam setiap pembahasannya. Sistem penulisan pada penelitian ini terdiri dari empat BAB yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini nantinya akan memuat teori-teori, definisi-definisi, serta konsep-konsep yuridis yang relevan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, Bagaimana penggunaan ganja medis sebagai opsi pengobatan yang ada di indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang pentingnya legalisasi ganja untuk opsi pengobatan di indonesia.

BAB IV Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti, sedangkan saran yaitu harapan dari penelitian yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat.

¹⁰ Ibid, hlm. 63.